



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ERFAN NANDA PRATAMA alias NYAMBIK |
| | | Bin MUJIONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 21 tahun/ 25 Nopember 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan Rt.04 Rw.15, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erfan Nanda Pratama alias Nyambik Bin Mujiono** bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erfan Nanda Pratama alias Nyambik Bin Mujiono dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK- 8559 -DS Tahun 2013 dengan No.Ka : MH4LX150CDKP92390 No.Sin: LX150CEPD8427;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX `50 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK- 8559 -DS Tahun 2013 dengan No.Ka : MH4LX150CDKP92390 No.Sin: LX150CEPD8427;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Dwi Nugroho Utomo;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-36/M.5.34/Eoh.1/04/2023 tanggal 16 Mei 2023** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ERFAN NANDA PRATAMA ALIAS NYAMBIK BIN MUJIONO** yang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam garasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Purwosari RT 01 RW 01 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya setiap hari Terdakwa tidur dirumah saksi WISNU karena Terdakwa bekerja di rumah saksi WISNU di Dusun Wage RT 01 RW 01 Desa Purwosari Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, selanjutnya pada pada jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib, Saksi ALIF datang ke gudang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih No. Pol : DK-8559-DS tahun 2013 dengan No. Ka : MH4LX150CDKP92390 No. Sin : LX150CEPD8427 milik Saksi Korban DWI yang merupakan adik dari Saksi WISNU, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan tersebut namun tidak bisa, lalu Terdakwa minta tolong Saksi ALIF cara menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian dijawab sambil menunjukkan saklar on/of yang berada disetir motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut namun tidak Terdakwa jalankan;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa bisa cara menghidupkan mesin motor tersebut Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa sempat melihat motor tersebut masih berada di garasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi sekitar dan memastikan semua karyawan masih tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi DWI, selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinya dan Terdakwa naiki sampai dengan di Saradan tepatnya di Desa Tulung ngamplok, setelah sampai didesa tulung Terdakwa beristirahat di masjid sambil melepas stiker yang ada dimotor tersebut, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama WAHYU dengan tujuan untuk menjual motor tersebut namun tidak laku, selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke ngawi namun ditengah jalan tidak jadi dikarenakan takut dicari oleh Saksi WISNU, kemudian Terdakwa kembali kerumah WAHYU namun WAHYU akan bekerja, selanjutnya Terdakwa pamit dan kembali ke kasreman ngawi dengan tujuan kerumah mantan Boos tempat kerja Terdakwa yang dahulu dan tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa kembali ke saradan ditempat adiknya Sdr WAHYU dengan tujuan mencari Sdr WAHYU namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 05.00 Wib motor tersebut Terdakwa tinggal disebuah di wilayah tulung Saradan Kecamatan Caruban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Utara RT 04 RW 15 Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi saat Terdakwa melihat acara tv Terdakwa didatangi saksi korban DWI dan 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan Terdakwa dibawa kepolres Ngawi sampai dengan dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban DWI NUGROHO UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Nugroho Utomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor Kawasaki KLX 150S berwarna putih dengan Nomor Polisi DK 8559 DS;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang yaitu berawal dari pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dimana saksi akan mengecek mesin sepeda motor KLX milik saksi dikarenakan sepeda motor tersebut akan saksi gunakan untuk kegiatan trail pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di Dagangan Madiun, namun sepeda motor tidak ada lagi digarasi, lalu saksi bertanya kepada 2 (dua) orang karyawan saksi yaitu Sdr. ALIF dan Sdr. ADI namun mereka juga tidak tau, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kwadungan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara pada tahun 2021 saksi membeli secara cash/tunai dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih milik saksi tersebut adalah Terdakwa dan pada saat terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih tersebut dilakukan di dalam garasi rumah saksi tetapi tidak tertutup dan tidak ada pagarnya dan saat saksi bersama istri saksi berada di pasar, sehingga tidak mengetahui jika terjadi pencurian
- Bawa saksi juga mengetahui kalau orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 milik saksi tersebut adalah Terdakwa karena pada sore hari setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor Kawasaki KLX hilang kemudian istri saksi Sdr. MUTIIN MAWAR INDAH memposting foto sepeda motor Kawasaki KLX tersebut ke akun Facebook istri saksid dan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. MUJI alamat Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun yang mengetahui postingan Facebook istri saksi lalu Sdr. MUJI menghubungi istri saksi via WhatsApp (Vidio Call) dan menunjukkan adanya 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih yang ditinggalkan oleh seseorang di pinggir jalan raya Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun. Saat itu Sdr. MUJI menanyakan apakah benar itu sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi atau bukan. Setelah saksi amati dan saksi mengenali bahwa sepeda motor kawasaki KLX tersebut benar merupakan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang selanjutnya saksi berangkat menuju lokasi ditemukannya sepeda motor. Setelah saksi sampai di Ds. Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun dan bertemu dengan Sdr. MUJI kemudian saya ngobrol dengan Sdr. MUJI dan Sdr. MUJI bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang membawa sepeda motor Kawasaki KLX tersebut hingga sampai disitu. Selanjutnya saksi menunjukkan foto Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO kepada Sdr. MUJI dan Sdr. MUJI membenarkan bahwa itu adalah orang yang membawa sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi dan ditinggal di tempat tersebut;
- Bawa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal dan bekerja sebagai karyawan produksi tempe dirumah saudara saksi yang bernama Sdr. WISNU ADI JAYA yang beralamat di Ds. Purwosari RT 01 RW 01 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, dan rumah Sdr. WISNU ADI JAYA tersebut hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mutin Mawar Indah**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik dari saksi korban;
- Bahwa adapun kejadianya terjadi pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dalam garasi rumah milik saksi yang beralamat di Ds. Purwosari RT 01 RW 01 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan suami saksi Sdr. DWI NUGROHO UTOMO, sepeda motor tersebut diperoleh dengan membeli secara cash/tunai dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tahun 2021;
- Bahwa saksi dan suami saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK namun untuk BPKB sepeda motor saksi dan suami saksi lupa menyimpannya dimana dan hingga saat ini belum saksi temukan;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tahun 2013 No. Pol : DK-8559-DS tersebut adalah Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO alamat Dsn. Krajan Utara RT 04 RW 15 Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi dimana sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO, karena Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO tinggal dan bekerja sebagai karyawan produksi tempe dirumah saudara saksi yang bernama Sdr. WISNU ADI JAYA yang beralamat di Ds. Purwosari RT 01 RW 01 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi. Dan rumah Sdr. WISNU ADI JAYA tersebut hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi. Namun antara saksi dengan Sdr. Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tahun 2013 No. Pol : DK-8559-DS tersebut telah hilang yaitu berawal dari pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib suami saksi akan mengecek mesin sepeda motor Kawasaki KLX dikarenakan sepeda motor tersebut akan d gunakan oleh suami saksi untuk kegiatan trail pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 di Dagangan Madiun. Namun sepeda motor tidak di garasi, kemudian saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bertanya kepada 2 (dua) orang karyawan saya yaitu Sdr. ALIF dan Sdr. ADI namun mereka juga tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ERFAN NANDA PRATAMA Alias NYAMBIK Bin MUJIONO melakukan aksi pencurian tersebut, karena garasi dirumah saya tersebut tidak ada pintunya sehingga setiap saat orang bisa masuk. Dan sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol : DK-8559-DS milik suami saksi tersebut tidak dikunci stir / diberi pengaman yang lain serta tidak menggunakan kunci/kontak untuk menghidupkannya (bisa langsung distarter dan menyalakan);
- Bahwa itu adalah sepeda motor milik saksi dan suami saksi (yang diperiksa mengakui serta membenarkan adanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK-8559-DS tahun 2013 dengan No. Ka : MH4LX150CDKP92390 No. Sin : LX150CEPD8427);
- Bahwa tafsir kerugian atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wisnu Adi Jaya**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik dari saksi korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam garasi rumah milik Sakasi DWI NUGROHO UTOMO / Sakasi MUTIIN MAWAR INDAH yang beralamat di Ds. Purwosari RT 01 RW 01 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan milik dari Sakasi DWI NUGROHO UTOMO dan istrinya yang bernama Sakasi MUTIIN MAWAR INDAH;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sakasi DWI NUGROHO UTOMO dan Sakasi MUTIIN MAWAR INDAH, karena Sakasi DWI NUGROHO UTOMO tersebut merupakan adik dari istri saksi (adik ipar saksi);
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tahun 2013 No. Pol : DK-8559-DS milik Sakasi DWI NUGROHO UTOMO / milik Sakasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIIN MAWAR INDAH tersebut adalah Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA alamat Dsn. Krajan Utara RT 04 RW 15 Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA, karena sejak hampir 2 (dua) minggu yang lalu Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA tinggal dirumah saksi dan bekerja sebagai karyawan saksi untuk produksi tempe. Namun antara saksi dengan Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sore hari sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendengar berita kalau sepeda motor Kawasaki KLX No. Pol : DK-8559-DS milik Sakasi DWI NUGROHO UTOMO / milik Sakasi MUTIIN MAWAR INDAH telah hilang . Saat itu karyawan saksi yang bernama Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA juga pergi dari rumah saksi tanpa pamit, dan saksi mencurigai kalau pelakunya adalah Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA. Maka saksi mencoba mencari tahu kberadaan dari Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA. Setelah saksi menemukan keberadaan Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA selanjutnya saksi mengajak Sdr. ERFAN NANDA PRATAMA ke Polsek Kwadungan;
- Bahwa itu adalah sepeda motor milik Sakasi DWI NUGROHO UTOMO / milik Sakasi MUTIIN MAWAR INDAH(yang diperiksa mengakui serta membenarkan adanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK-8559-DS tahun 2013 dengan No. Ka : MH4LX150CDKP92390 No. Sin : LX150CEPD8427;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Erfan Nanda Pratama alias Nyambik Bin Mujiono** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi Sektor Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK-8559-DS tahun 2013 dengan No. Ka : MH4LX150CDKP92390 No. Sin : LX150CEPD8427 tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam garasi sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Wage RT 01 RW 01 Ds. Purwosari Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut adalah milik dari Sdr. DWI NUGROHO UTOMO alamat di Dsn. Wage RT 01 RW 01 Ds. Purwosari Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut ada yang menjaga rumah tetapi sudah pada tertidur dan sepeda motor tersebut berada di dalam garasi rumah tetapi tidak tertutup dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) No. Pol : DK-8559-DS tahun 2013 dengan No. Ka : MH4LX150CDKP92390 No. Sin : LX150CEPD8427 tersebut karena pemilik kendaraan tersebut adalah adik dari Sdr. WISNU tang boss yang Terdakwa ikuti bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut adalah sebelumnya setiap hari Terdakwa tidur dirumah saudara WISNU tempat kerja Terdakwa, selanjut pada pada jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib, anak buah Sdr.DWI yang bernama Sdr.ALIF dan temanya yang tidak Terdakwa ketahui namanya kegudang dengan membawa motor tersebut,kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan tersebut namun tidak bisa,selanjutnya Terdakwa minta tolong teman dari Sdr ALIF yang tidak Terdakwa ketahui namanya bagaimana cara menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian dijawab sambil menunjukkan saklar on/of yang berada disetiap motor sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut namun tidak Terdakwa jalankan,selanjutnya setelah Terdakwa bisa cara menghidupkan mesin motor tersebut Terdakwa punya niat untuk mengambil atau mencuri dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sempat melihat motor tersebut masih berada di garasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi sekitar masih dan semua karyawan masih tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa dorong kurang lebih 100 meter dari rumah Sdr.DWI NUGROHO selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinya dan Terdakwa naiki sampai dengan di Saradan tepatnya di Desa Tulung ngamplok, setelah sampai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa tulung Terdakwa beristirahat di masjid sambil melepas stiker yang ada dimotor tersebut, kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama WAHYU dengan tujuan untuk menjual motor tersebut namun tidak laku, selanjutnya Terdakwa berniat pulang kengawi namun ditengah jalan tidak jadi dikarenakan takut dicari oleh SDr WISNU kemudian Terdakwa kembali kerumah Sdr WAHYU namun Sdr wahyu akan bekerja selanjutnya Terdakwa pamit dan kembali ke kasreman ngawi dengan tujuan kerumah mantan Boos tempat kerja Terdakwa yang dahulu dan tidak bertemu selanjutnya Terdakwa kembali kesaradan ditempat adiknya Sdr WAHYU dengan tujuan mencari Sdr WAHYU namun tidak bertemu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 05.00 Wib motor tersebut Terdakwa tinggal disebuah diwilayah tulung saradan kec Caruban. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Dsn. Krajan Utara RT 04 RW 15 Ds. Watualang Kec/Kab. Ngawi saat Terdakwa melihat acara tv Terdakwa didatangi Pelapor dan 2 (dua) orang petugas berpakaian preman dan Terdakwa dibawa kepolres Ngawi sampai dengan dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) di dalam garasi sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Wage RT 01 RW 01 Ds. Purwosari Kec. Kwadungan Kab. Ngawi dikarenakan setiap hari Terdakwa bekerja ditempat yang bersebelahan dengan keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut adalah sehari sebelumnya setelah bisa menghidupkan mesin dan mengetahui kalau kendaraan tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut setelah Terdakwa ambil rencana akan Terdakwa jual namun tidak laku dan Terdakwa tidak merubah bentuk kendaraan tersebut namun hanya Terdakwa lepasi stikernya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi DK-8559-DS Tahun 2013 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH4LX150CDKP92390 dan Nomor Mesin LX150CEPD8427 beserta dengan STNKnya;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di dalam garasi rumah saksi korban di Desa Purwosari RT 01 RW 01 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi DK-8559-DS Tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH4LX150CDKP92390 dan Nomor Mesin LX150CEPD8427 beserta dengan STNKnya milik saksi korban Dwi Nugroho Utomo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dimana sebelumnya terdakwa sudah mengintai sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut dengan cara awalnya setiap hari Terdakwa tidur dirumah saksi Wisnu karena Terdakwa bekerja di rumah saksi Wisnu di Dusun Wage RT 01 RW 01, Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, selanjutnya pada pada jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Alif datang ke gudang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih milik saksi Korban Dwi Nugroho Utomo yang merupakan adik dari saksi Wisnu, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan tersebut namun tidak bisa, lalu Terdakwa minta tolong saksi Alif cara menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian dijawab sambil menunjukkan saklar on/of yang berada disetir motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut namun tidak Terdakwa jalankan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui cara menghidupkan mesin motor tersebut Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa sempat melihat motor tersebut masih berada di garasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi sekitar dan memastikan semua karyawan masih tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dorong kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Dwi Nugroho Utomo, selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinya dan Terdakwa naiki sampai dengan di Saradan tepatnya di Desa Tulung ngamplok, setelah sampai didesa tulung Terdakwa beristirahat di masjid sambil melepas stiker yang ada dimotor tersebut, kemudian sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama Wahyu dengan tujuan untuk menjual motor tersebut namun tidak laku;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke Ngawi namun ditengah jalan tidak jadi dikarenakan takut dicari oleh saksi Wisnu, kemudian Terdakwa kembali kerumah Wahyu namun Wahyu akan bekerja, selanjutnya Terdakwa pamit dan kembali ke kasreman ngawi dengan tujuan kerumah mantan Bos tempat kerja Terdakwa yang dahulu dan tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa kembali ke saradan ditempat adiknya Wahyu dengan tujuan mencari Wahyu namun tidak bertemu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 05.00 Wib motor tersebut Terdakwa tinggal disebuah di wilayah tulung Saradan Kecamatan Caruban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan Utara RT 04 RW 15, Desa Watualang, Kabupaten Ngawi saat Terdakwa melihat acara tv Terdakwa didatangi saksi korban Dwi Nugroho dan 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan Terdakwa dibawa kepolres Ngawi sampai dengan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sapi tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dwi Nugroho Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Erfan Nanda Pratama alias Nyambik Bin Mujiono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifat kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di dalam garasi rumah saksi korban di Desa Purwosari RT 01 RW 01 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi DK-8559-DS Tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH4LX150CDKP92390 dan Nomor Mesin LX150CEPD8427 beserta dengan STNKnnya milik saksi korban Dwi Nugroho Utomo yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dimana sebelumnya terdakwa sudah mengintai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) tersebut dengan cara awalnya setiap hari Terdakwa tidur dirumah saksi Wisnu karena Terdakwa bekerja di rumah saksi Wisnu di Dusun Wage RT 01 RW 01, Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, selanjutnya pada pada jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib, saksi Alif datang ke gudang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih milik saksi Korban Dwi Nugroho Utomo yang merupakan adik dari saksi Wisnu, kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan kendaraan tersebut namun tidak bisa, lalu Terdakwa minta tolong saksi Alif cara menghidupkan kendaraan tersebut, kemudian dijawab sambil menunjukkan saklar on/of yang berada disetir motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut namun tidak Terdakwa jalankan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui cara menghidupkan mesin motor tersebut Terdakwa punya niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa sempat melihat motor tersebut masih berada di garasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi sekitar dan memastikan semua karyawan masih tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa dorong kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Dwi Nugroho Utomo, selanjutnya Terdakwa hidupkan mesinya dan Terdakwa naiki sampai dengan di Saradan tepatnya di Desa Tulung ngamplok, setelah sampai didesa tulung Terdakwa beristirahat di masjid sambil melepas stiker yang ada dimotor tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 05.00 Wib Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa yang bernama Wahyu dengan tujuan untuk menjual motor tersebut namun tidak laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke Ngawi namun ditengah jalan tidak jadi dikarenakan takut dicari oleh saksi Wisnu, kemudian Terdakwa kembali kerumah Wahyu namun Wahyu akan bekerja, selanjutnya Terdakwa pamit dan kembali ke kasreman ngawi dengan tujuan kerumah mantan Bos tempat kerja Terdakwa yang dahulu dan tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa kembali ke saradan ditempat adiknya Wahyu dengan tujuan mencari Wahyu namun tidak bertemu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 05.00 Wib motor tersebut Terdakwa tinggal disebuah di wilayah tulung Saradan Kecamatan Caruban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Krajan Utara RT 04 RW 15, Desa Watualang, Kabupaten Ngawi saat Terdakwa melihat acara tv Terdakwa didatangi saksi korban Dwi Nugroho dan 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian preman dan Terdakwa dibawa kepolres Ngawi sampai dengan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sapi tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari dan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dwi Nugroho Utomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban karena merupakan kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk bekerja sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam rumah korban di Desa Purwosari, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan disimpan dirumahnya yang kemudian sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain namun belum laku dan apabila laku terjual uang hasil penjualannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya perbuatannya dilakukan pada malam hari dimana terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dilakukan pada pukul 03.00 wib dini hari, malam hari bertempat di dalam garasi rumah korban;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 03.00 wita masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana tanpa sejauh dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi DK-8559-DS Tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH4LX150CDKP92390 dan Nomor Mesin LX150CEPD8427 beserta dengan STNKnya merupakan hewan kendaraan milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa maka selayaknya barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Dwi Nugroho Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuahkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erfan Nanda Pratama alias Nyambik Bin Mujiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S warna putih (pada STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi DK-8559-DS Tahun 2013 dengan Nomor Rangka MH4LX150CDKP92390 dan Nomor Mesin LX150CEPD8427 beserta dengan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Nugroho Utomo;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.